

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

The City Tower Building, 17th Floor Jl. M.H Thamrin No. 81 Jakarta 10310 Ph.: +62 21 31996196 Fax.: +62 21 31996169



No

: 210/SMP/L/V/2018

Tanggal

: 8 Mei 2018

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Joyohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

UP

: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal

: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Infomasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik

: PT Sillo Maritime Perdana Tbk ("Perseroan")

Bidang Usaha : Pelayaran
Telepon : 021-31996196
Faksimili : 021-31996169

Alamat surat elektronik (e-mail) : corpsec@sillomp.com

1.	Tanggal Kejadian	4 Mei 2018
1.	runggar Kejadian	1 Mel 2010
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perolehan Fasilitas Pinjaman kepada Entitas Anak
		Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Suasa Benua Sukses ("SBS") selaku Entitas Anak
		Perseroan, telah menandatangani Term Loan Facility
		Agreement dengan UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.
		Singapura, guna mendapatkan fasilitas <i>bridging loan</i> sebesar USD 12.500.000. Fasilitas ini digunakan
		untuk pembiayaan kapal FSO Scarlet Trader selama
		kapal FSO tersebut berada dalam masa konversi dan
		akan dilunasi melalui peningkatan modal SBS yang
		akan diambil oleh Perseroan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta	Dampak terhadap kegiatan operasional:
	material tersebut terhadap kegiatan	Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kapal FSO
	operasional, hukum, kondisi	Scarlet Trader selama kapal FSO tersebut berada
	keuangan, atau kelangsungan usaha	dalam masa konversi.
	Emiten atau Perusahaan Publik	



PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

The City Tower Building, 17th Floor Jl. M.H Thamrin No. 81 Jakarta 10310 Ph.: +62 21 31996196 Fax.: +62 21 31996169



Dampak hukum: Perolehan pinjaman tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Dampak terhadap kondisi keuangan: Perolehan pinjaman tidak berdampak regatif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dampak terhadap kelangsungan usaha: Pinjaman akan menunjang kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Entitas Anak serta Perseroan. Transaksi atau Fakta Material ini dikecualikan dari 5. Keterangan lain-lain Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2") karena Transaksi atau Fakta Material ini dilakukan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama Entitas Anak Perseroan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,

PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk

Tembusan:

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia